



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Hasil PSU Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Kembali Digugat

**Jakarta, 19 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Rokan Hulu pada hari rabu (19/05) pukul 08.00 WIB. Persidangan yang teregistrasi dengan nomor perkara 140/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Hafith Syukri-Erizal yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut tiga (3).

Pada Sidang Pengucapan Putusan, Senin (22/3) lalu, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan serta memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu (Termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS yang ada di area perkebunan PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Selain itu, MK juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut.

Pasca dilakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS yang ada di area perkebunan PT. Torganda, Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Hafith Syukri-Erizal yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut Tiga (3) pada PHP Kada Rokan Hulu melaporkan pelaksanaan hasil perhitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dan mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 sepanjang hasil perolehan pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda.

Berdasarkan hasil keputusan KPU Rokan Hulu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi paslon nomor urut 3 memperoleh 90.094 suara diluar 25 TPS yang diadakan pemungutan suara ulang dan 476 suara dalam pemungutan suara ulang di 25 TPS yang ada di area perkebunan PT. Torganda. Jadi total perolehan suara pemohon adalah 90.570 suara. Sedangkan Sukiman dan Indra Gunawan (Paslon nomor urut 2) memperoleh 89.736 suara diluar 25 TPS yang diadakan pemungutan suara ulang dan 2.070 suara dalam pemungutan suara ulang di 25 TPS yang ada di area perkebunan PT. Torganda. Jadi total perolehan paslon nomor urut 2 adalah 91.806 suara. Paslon nomor urut 2 unggul 1.236 suara dibanding Pemohon.

Menurut Pemohon hasil perolehan suara di 25 TPS yang dilakukan Termohon di area perkebunan milik PT. Torganda sudah tidak *genuine* merupakan suara dan aspirasi masyarakat pemilih, hal ini dikarenakan terjadi mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh PT. Torganda untuk kepentingan paslon nomor urut 2. Terjadi politik uang yang dijanjikan oleh PT. Torganda kepada pemilih agar memilih paslon nomor urut 2. Dengan demikian paslon nomor urut 2 telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi perolehan hasil suara.

Untuk itu dalam petitiumnya pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 sepanjang hasil perolehan pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda dan menetapkan paslon nomor urut 3 Hafith Syukri-Erizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)